



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

Jalan Ampi Km. 1 Telp/Fax (0532) 2072001 Kotawaringin 74161
Website : <http://keckolam.kotawaringinbaratkab.go.id> e-mail : keckotawaringinlama@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

Nomor 049 TAHUN 2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA LAYAK ANAK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

- Menimbang :**
- a. Bahwa merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
 - c. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal maka perlu dibentuk Gugus Tugas Kecamatan Kotawaringin Lama Layak Anak;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Kotawaringin Lama Layak Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya
 4. Undang-undang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak

6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kecamatan Kotawaringin Lama Layak Anak, dengan susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Fungsi dan susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. Mensosialisasikan kebijakan Kabupaten Kepengurusan Forum Anak;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan Instansi / Lembaga/ Kementerian / Organisasi Perangkat Daerah, DPRD, Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - d. Menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas
 - e. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata.
 - f. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya
 - g. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan peraturannya yang terkait dengan kebijaksanaan Kecamatan Layak Anak;
 - h. Mendukung program dan kegiatan pemerintah, Organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak hak anak
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan hasil Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kotawaringin Barat Layak Anak
 2. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan Teknis program Kecamatan Layak Anak;
 - b. Pengkoordinasian program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.
 3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah terdiri dari:
 - a. Penguatan Kelembagaan
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
 - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif

- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - f. Klaster V Perlindungan Khusus
4. Tugas Pokok masing-masing Klaster dalam Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak
- a. Penguatan Kelembagaan
 1. Mendorong penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 2. Mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
 3. Mendorong Forum Anak dan Kelompok Anak lainnya untuk memberkan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
 4. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya Sumber Daya Manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
 5. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur, tentang permasalahan dan potensi anak, dan analisis situasi anak anak di Kecamatan.
 6. Mendorong terwujudnya Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak
 7. Mendorong keterlibatan lembaga, masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
 - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
 1. Mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak dikecamatan Kotawaringin Lama tercatat dan memiliki Akta Kelahiran sesegera mungkin dan menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat Desa.
 2. Mendorong agar sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadi kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri
 3. Mendorong agar hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
 4. Mendorong agar anak diberikan ruang untuk

menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

5. Mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6. Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7. Mendorong agar penyedia informasi / mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
8. Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Mendorong dan mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orangtuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.
2. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada diluar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
4. Mendorong, mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri
5. Mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan melibatkan komunitas, Pemerintah Desa dan organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak.
6. Mendorong agar anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif.

7. Mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan / adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
8. Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
9. Mengadvokasi dan mensosialisasikan agar anak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya
2. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
3. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan
4. Mendorong dan mengupayakan agar semua puskesmas diwilayah Kecamatan Kotawaringin Lama menjadi Puskesmas Ramah Anak
5. Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya

1. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
2. Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian
3. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama agar menciptakan Sekolah Ramah Anak.
4. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.

KETIGA :

f. Klaster V Perlindungan Khusus

1. Mendorong dan mengupayakan untuk anak-anak yang mengalami situasi darurat lebih mendapatkan perhatian dan prioritas
2. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi
3. Mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi.
4. Mengupayakan terwujudnya upaya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Desa yang bertugas untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan respon dini kasus kekerasan serta merubah norma, perilaku masyarakat terhadap kekerasan pada anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Camat Kotawaringin Lama

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kotawaringin
Pada tanggal : 23 Oktober 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ka. DP3AP2KB Kab. Ktw. Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 Oktober 2019

SUSUNAN GUGUS TUGAS

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA	KE T.
1	2	3	4
1.	Pembina	Camat Kotawaringin Lama	
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan	
3.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kecamatan	
4.	Sekretaris	Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Bendahara	Kasubag Keurendal	
6.	Penguatan Kelembagaan Koordinator Anggota	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Lurah Kotawaringin Hilir 2. Lurah Kotawaringin Hulu 3. Staf Bangkesra 4. Staf PMD 5. Staf Tata Pemerintahan 6. Staf Trantibum 7. Kades Se-Kecamatan Ktw. Lama 8. Ketua Forum Anak Kecamatan Ktw. Lama	
7.	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Koordinator Anggota	Kasi Pelayanan Umum 1. Staf Pelayanan Umum 2. TP. PKK Pokja II 3. Staf Bangkesra 4. Staf PMD 5. Staf Tata Pemerintahan 6. Staf Trantibum 7. Kades Se-Kecamatan Ktw. Lama 8. Forum Anak Kec. Ktw. Lama Bidang Partisipasi	
8.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Koordinator Anggota	Kasi Bangkesra 1. Staf Bangkesra 2. TKSK Kecamatan 3. TP. PKK Kecamatan 4. Staf PMD 5. Staf Tata Pemerintahan 6. Staf Trantibum 7. Kades Se-Kecamatan Ktw. Lama 8. Forum Anak Kec. Ktw. Lama Bidang	

		Humas
9.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Koordinator Anggota	Ka. Puskesmas Ktw. Lama 1. Staf Puskesmas Ktw. Lama 2. Ka. Puskesmas Riam Durian + Staf 3. Ka. Puskesmas Ipuh Bangun Jaya + Staf 4. TP.PKK Pokja IV
10.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Koordinator Anggota	Ka. Cabdis Dikbud. Ktw. Lama 1. Ka. SMAN 1 Ktw. Lama 2. Ka. SMKN 1 Ktw. Lama 3. Ka. SMPN 1 Ktw. Lama 4. Ka. SMP IT Al – Huda Ktw. Lama 5. Ka. MTs Najmul Huda Ktw. Lama 6. Ka. SDN 1 Ktw. Hilir 7. Ka. SDN 2 Ktw. Hilir 8. Ka. SDN 1 Ktw. Hulu 9. Ka. Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Ktw. Lama 10. Forum Anak Kec. Bidang Pendidikan dan Seni Budaya dan Olah Raga 11. Ketua Karang Taruna Se Kec. Ktw. Lama 12. Ketua Paguyuban Kesenian se Kec. Ktw. Lama 13. Ketua Forum Anak Desa Se Kec. Ktw. Lama
11.	Kaster V Perlindungan Khusus Koordinator Anggota	Kapolsek Kotawaringin Lama 1. Danramil 1014-03 Kotawaringin Lama 2. Babinkamtibmas 3. Babinsa 4. Kasi Trantibum Kec. Ktw. Lama 5. Kasi Pelayanan Umum Kec. Ktw. Lama 6. Kepada Desa Se-Kecamatan Se Kec. Ktw. Lama 7. Ketua PATBM Se-Kec. Ktw. Lama 8. Forum Anak Kec. Bidang Perlindungan Khusus

DITETAPKAN DI : KOTAWARINGIN
PADA TANGGAL : 23 Oktober 2019



